

Policy Brief

Identifikasi Elemen Perlindungan Sosial
Bencana di Provinsi Lampung

Ringkasan Eksekutif

Indonesia ditempatkan sebagai negara dengan resiko “tinggi” terhadap bencana. Hal ini juga diikuti dengan nilai sangat tinggi untuk komponen resiko paparan (*exposure*), nilai tinggi untuk komponen resiko kerentanan, resiko kurangnya kemampuan mengatasi bencana (*lack of coping capacity*), dan resiko kurangnya kemampuan adaptasi (*lack of adaptive capacities*). Penelitian-penelitian terdahulu, lebih banyak memfokuskan kajian pada mitigasi saat terjadi bencana serta rehabilitasi infrastruktur pasca bencana. Kajian tentang perlindungan sosial, yang merupakan fase prediksi (persiapan) sangat minim dilakukan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan (1) mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam manajemen perlindungan bencana, (2) mengidentifikasi kerangka legal formal manajemen penanggulangan bencana, (3) memetakan praktek perlindungan sosial yang telah dilakukan.

Background

Menurut laporan tahunan World Risk Report 2021 (Aleksandrova *et al.*, 2021), Indonesia berada diperingkat 38 dunia sebagai negara dengan kategori resiko “tinggi” menghadapi bencana dengan indeks sebesar 10.67. Selain indeks ini, laporan tersebut juga mengurai tingkat exposure (paparan), kerentanan (*vulnerability*), kerawanan (*susceptibility*), kemampuan mengatasi bencana (*coping capacity*), kemampuan adaptasi (*adaptive capacities*).

Data pada laman Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2021a) tercatat di Provinsi Lampung selama tahun 2021 terdapat 63 kejadian, terdiri dari angin puting beliung, pohon tumbang, tanah longsor, banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, dan abrasi.

Pada bencana dengan skala kerusakan yang besar (misal tsunami Selat Sunda tahun 2018) stakeholder yang terlibat dalam proses mitigasi dan rehabilitasi cukup banyak. Hutagalung, Sulistio and Mulyana (2020) mengidentifikasi pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), organisasi kemasyarakatan (PP Muhammadiyah, Nadlatul Ulama) serta pihak-pihak swasta terlibat dalam penanganan. Fokus yang dikerjakan adalah pembangunan infrastruktur (Hutagalung, Mulyana and Sulistio, 2019). Sedangkan penelitian tentang perlindungan sosial maupun bentuk lainnya belum terlacak di lakukan oleh peneliti di Provinsi Lampung. Jika mengacu pada penelitian di lokasi lain, di luar tema infrastruktur, fokus penanganan

bencana adalah kondisi psikologis korban seperti yang dilakukan oleh Dwidiyanti *et al.* (2018) dan Rahmat and Alawiyah (2020). Sedangkan Purnama and Murdiyanto (2013) melihat sisi lain, yaitu manajemen logistik penanggulangan bencana.

Merujuk hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka penting bagi kalangan akademisi untuk melakukan identifikasi dan pemetaan praktek dan potensi perlindungan sosial yang ada di Provinsi Lampung. Menurut Aleksandrova *et al.*, (2021) perlindungan sosial terkadang tidak menjadi prioritas dalam manajemen penanggulangan bencana, sebab prioritas utama adalah sandang, pangan dan papan. Meski secara tidak langsung, praktek perlindungan sosial sudah dilakukan oleh *third party* (LSM, komunitas, organisasi kemasyarakatan) namun dilakukan tidak terkordinasi dan terlembaga, sehingga perlu sebuah kajian mendalam sehingga dapat memberikan rekomendasi model perlindungan sosial yang berpotensi dilakukan di Provinsi Lampung.

Pendekatan dan Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitin deskriptif kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif dapat memenuhi tujuan yakni mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita dimana hal tersebut dapat dipahami bila peneliti dapat menelusurinya secara mendalam dan tidak terbatas pada pandangan di permukaan inilah yang menjadi ciri khas metode kualitatif (Raco, 2010). Fokus penelitian ini adalah:

1. Identifikasi stakeholder yang terlibat dalam manajemen perlindungan bencana di Provinsi Lampung.
2. Identifikasi legal formal manajemen penanggulangan bencana yang ada di Provinsi Lampung.
3. Indentifikasi dan pemetaan praktek perlindungan sosial yang telah dilakukan di Provinsi Lampung

Implikasi dan Rekomendasi

Stakeholder yang terlibat pada upaya perlindungan sosial saat bencana di Provinsi Lampung:

1. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LBPPI) Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung.
2. Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Provinsi Lampung

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
4. Tarungan Tangguh Bencana (TAGANA) Provinsi Lampung
5. Dinas Sosial Provinsi Lampung

Identifikasi pemetaan kerangka legal penanggulangan bencana menemukan 11 kabupaten/kota di Lampung yang memiliki Peraturan Daerah tentang penanggulangan bencana dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yaitu adanya tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang telah memiliki peraturan daerah tentang penanggulangan bencana yang terdiri dari tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pascabencana yaitu: Lampung Barat, Kota Metro, Lampung Utara, Pesawaran, Pringsewu, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Lampung Tengah, dan Lampung Timur.

Hasil penelusuran normatif terhadap peraturan yang ada, penanggulangan bencana pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Lampung telah sesuai dengan perlindungan sosial pasca bencana menurut Aleksandrova (2021) yang terdiri dari:

1. Asistensi sosial, seperti: pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
2. Asuransi sosial, seperti: pelayanan kesehatan;
3. Intervensi pasar tenaga kerja, seperti: pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
4. Layanan perawatan sosial, seperti: pemulihan sosial psikologis.

Berdasarkan penelitian, maka direkomendasikan

1. Untuk 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung yang telah memiliki peraturan daerah tentang penanggulangan bencana yang terdiri dari tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana agar dapat melaksanakan manajemen perlindungan sosial sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Untuk satu kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah tentang penanggulangan bencana agar dapat segera membuat peraturan yang dimaksud.

3. Agar setiap daerah harus mampu mengelola dan memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait informasi bencana yang ada di daerah masing - masing di provinsi Lampung dengan melalui pengelolaan website daerah.

Referensi

Aleksandrova, M. *et al.* (2021) *The World Risk Index 2021, World Risk Report 2021 F.* Institute for International Law of Peace and Armed Conflict (IFHV).

Hutagalung, S. S., Sulistio, E. B. and Mulyana, N. (2020) 'Multi Stakeholder Involvement in Tsunami Disaster Recovery Phases in South Lampung', *MIMBAR*, 36(1), pp. 119–137. doi: 10.29313/mimbar.v36i1.4286.

BNPB (2021a) *Data Informasi Bencana Indonesia, Data Informasi Bencana Indonesia.* Available at: <https://dibi.bnpb.go.id/xdibi> (Accessed: 31 March 2022).

idiyanti, M. *et al.* (2018) 'Gambaran Risiko Gangguan Jiwa pada Korban Bencana Alam Gempa di Lombok Nusa Tenggara Barat', *Holistic Nursing and Health Science*, 1(2), pp. 82–91. doi: 10.14710/HNHS.1.2.2018.82-91.

Hutagalung, S. S., Mulyana, N. and Sulistio, E. B. (2019) 'Tata Kelola Dalam Pembangunan Infrastruktur Darurat Pasca Bencana Tsunami di Lampung Selatan', *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, pp. 1–9.

Purnama, A. and Murdiyanto (2013) 'Penyaluran Bantuan Korban Bencana Alam Studi Kasus Pemulihan Kehidupan Korban Bencana Alam di Kota Jayapura', *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 12(2), pp. 183–196. doi: 10.31105/JPKS.V12I2.654.

Raco, J. R. (2010) *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Grasindo.

Rahmat, H. K. and Alawiyah, D. (2020) 'Konseling Traumatik: Sebuah Strategi Guna Mereduksi Dampak Psikologis Korban Bencana Alam', *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 6(1), pp. 34–44. doi: 10.47435/MIMBAR.V6I1.372.

Tim Penyusun

Ita Prihantika, S.Sos., MA; Nana Mulyana, S.IP., M.Si;
Simon Sumanjoyo H., S.AN., MPA; Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si

Oct 15, 2022

o